



PUTUSAN

Nomor 78 / Pid.B / 2013 / PN.PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AMRUL TONI Bin CIK YUNUS ;-----
Tempat Lahir	:	Muara Enim ;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 28 Juli 1966 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Jl. Masjid Nurul Huda Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim ;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Buruh ;-----
Pendidikan	:	SMA (Tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 31 Maret 2013 Nomor : Sp.Kap / 25 / III / 2013 / Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 1 April 2013 No. Pol : SP.Han / 12 / IV / 2013 / Reskrim ;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 16 April 2013 Nomor : B-57 / N.6.17 / Epp.1 / 04 / 2013 ;-----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Mei 2013 Nomor : Prin - 84 / N.6.17 / Epp.2 / 05 / 2013 ;-----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 84 / Th / Pen.Pid / 2013 / PN. PBM ;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 berdasarkan Penetapan 24 Juni 2013 Nomor : 84 / Th / Pen.Pid / 2013 / PN. PBM ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 4 Juni 2013 Nomor : 78 / Pid. B / 2013 / PN. Pbm tentang Penetapan hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa AMRUL TONI Bin CIK YUNUS beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2013
No. Reg. Pek. : PDM – 23 / EP.1 / PBM-I / 02 / 2011 yang pada pokoknya menuntut agar
Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa AMRUL TONI Bin CIK YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMRUL TONI Bin CIK YUNUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah gunting merk GUNINDO warna hitam dan 1 (satu) buah obeng merk AMERICAN TOOL, Dikembalikan kepada saksi **Ir. AGOES PARGIANTO Bin ADI WARSONO** ;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tanggal 30 Mei 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 43 / N.6.17 / Epp.2 / 05 / 2013 sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa AMRUL TONI Bin CIK YUNUS pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 di Jl. Krakatau No. 370 RT. 05 RW.02 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal terdakwa merupakan teman semasa SMA Saksi YULI PAULINA istri dari korban Ir. AGOES FARGIANTO Bin ADI WARSONO dan terdakwa masih mempunyai hati terhadap Saksi YULI PAULINA. Kemudian terdakwa mendatangi rumah Saksi YULI PAULINA dengan masuk ke dalam rumahnya tanpa permissi dan langsung duduk dikursi tamu, karena melihat terdakwa yang sudah berada di dalam rumah dan duduk dikursi tamu lalu Saksi YULI PAULINA berteriak memanggil suaminya memberitahukan kalau di ruang tamu ada terdakwa, Saat Ir. AGOES FARGIANTO Bin ADI WARSONO menemui terdakwa bermaksud mengusir terdakwa untuk keluar dari dalam rumahnya karena merasa tidak senang karena disuruh keluar dari dalam rumah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting dan 1(satu) buah obeng min yang berada di atas meja tamu rumah korban, kemudian terdakwa mengejar korban Ir. AGOES FARGIANTO Bin ADI WARSONO sambil berteriak “KUBUNUH KAU” hingga korban Ir. AGOES FARGIANTO Bin ADI WARSONO berlari keluar dari rumahnya meminta pertolongan kepada Saksi ACHMAD Bin SASTRA tetangga sebelah rumah korban, karena mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah korban, banyak warga yang keluar dari dalam rumah langsung mendatangi rumah korban Ir. AGOES FARGIANTO Bin ADI WARSONO dan melihat terdakwa masih berada di dalam perkarangan rumah korban Ir. AGOES FARGIANTO Bin ADI WARSONO. Kemudian warga dan saksi korban Ir. AGOES FARGIANTO Bin ADI WARSONO menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP ;-----



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :-----

1 Saksi **JULLI PAULINA Binti JOHAN HETHARIA**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi di Jl. Krakatau No. 370 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengancam Saksi AGOES PARGIANTO (suami saksi) ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah terdakwa yang merupakan teman SMA saksi, sejak 1 (satu) tahun ini sering menelpon saksi, awalnya saksi senang karena bertemu dengan teman lama dan saat terdakwa menelpon, saksi sempat memberikan alamat rumah saksi, selain itu terdakwa juga sering mengirim pesan ke akun Face Book saksi, isi pesan terdakwa tersebut mengatakan sayang dan memanggil mama namun saksi tidak pernah menghiraukannya dan tidak pernah membalas pesan Face Book dari terdakwa, saksi telah menjelaskan bahwa saksi sudah berkeluarga dan mengatakan kepada terdakwa agar jangan mengganggu saksi lagi namun terdakwa tetap menelpon sampai akhirnya suatu hari terdakwa datang ke rumah saksi namun saat itu saksi tidak berada di rumah hanya ada Saksi AGOES PARGIANTO, karena Saksi AGOES PARGIANTO mengetahui kalau terdakwa adalah teman SMA saksi dan sering mengganggu saksi dengan stelpon dan pesan ke akun Face



Book saksi maka Saksi AGOES PARGIANTO menyuruh terdakwa untuk pulang dan jangan lagi mengganggu saksi, saat itu terdakwa pulang, namun pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi langsung masuk dan duduk di ruang tamu rumah saksi ;-----

- Bahwa karena terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi, saksi merasa kaget dan langsung berteriak berteriak memanggil Saksi AGOES PARGIANTO dan saksi mendatangi Saksi AGOES PARGIANTO di kamar lalu Saksi AGOES PARGIANTO menemui terdakwa dan berkata “keluar kamu”, terdakwa marah dan tidak mau keluar dari rumah saksi lalu Saksi AGOES PARGIANTO menarik kerah baju terdakwa namun terdakwa berontak sehingga pegangan Saksi AGOES PARGIANTO terlepas lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng min yang berada di atas meja tamu lalu Saksi AGOES PARGIANTO berlari dari dalam rumah sampai keluar pagar, pada saat terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO, saksi mendengar terdakwa mengancam Saksi AGOES PARGIANTO dengan mengatakan “ku bunuh kau” sambil mengangkat tangan kanan terdakwa ke atas sambil memegang gunting sedangkan tangan kiri terdakwa ke bawah memegang obeng ;-----
- Bahwa Saksi AGOES PARGIANTO dikejar oleh terdakwa, Saksi AGOES PARGIANTO sempat berteriak kepada saksi agar mengunci pintu rumah, mendengar teriakan Saksi AGOES PARGIANTO, saksi langsung menutup pintu, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dan



mengedor pintu rumah saksi sambil berkata “buka buka aku tidak mau pergi sebelum kamu buka pintunya,” karena saksi merasa ketakutan maka pintu rumah tidak saksi buka, kemudian terdakwa duduk di depan rumah saksi sambil membaca koran sampai akhirnya Saksi AGOES PARGIANTO dan warga datang ke rumah saksi untuk mengamankan terdakwa ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa trauma dan terancam ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

2 Saksi **ACHMAD Bin SASTRA**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wibsaat saksi sedang santai di depan rumah saksi, saksi mendengar suara minta tolong dari rumah Saksi AGOES PARGIANTO lalu saksi langsung menuju rumah Saksi AGOES PARGIANTO, pada saat saksi sampai di depan rumah Saksi AGOES PARGIANTO, saksi melihat Saksi AGOES PARGIANTO sedang dikejar oleh terdakwa, saat itu tangan kanan terdakwa terangkat ke atas memegang gunting sedangkan tangan kiri terdakwa ke bawah memegang obeng sambil mengatakan “ku bunuh kau” ;-----
- Bahwa Saksi AGOES PARGIANTO dikejar terdakwa sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari dalam rumah sampai ke luar pagar rumah Saksi AGOES



PARGIANTO ;-----

- Bahwa terdakwa berhenti mengejar Saksi AGOES PARGIANTO karena ada mobil lewat dan ada warga masyarakat keluar rumah ;-----
- Bahwa terdakwa kembali lagi ke depan rumah Saksi AGOES PARGIANTO, di depan rumah terdakwa guling-guling dan baca koran ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

3 Saksi **Ir. AGOES PARGIANTO Bin ADI WARSONO**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi di Jl. Krakatau No. 370 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengancam saksi ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa tiba-tiba telah berada di dalam rumah saksi dan duduk dikursi ruang tamu yang membuat istri saksi yaitu Saksi JULLI PAULINA berteriak memanggil saksi dan mendatangi saksi di kamar lalu saksi menemui terdakwa dan berkata “keluar kamu”, terdakwa marah dan tidak mau keluar dari rumah saksi lalu saksi menarik kerah baju terdakwa namun terdakwa berontak sehingga pegangan saksi terlepas lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng min yang berada di atas meja tamu lalu saksi berlari dari dalam rumah sampai keluar pagar, pada saat



terdakwa mengejar saksi, saksi mendengar terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “ku bunuh kau” sambil mengangkat tangan kanan terdakwa ke atas sambil memegang gunting sedangkan tangan kiri terdakwa ke bawah memegang obeng mengejar saksi namun tidak berhasil kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dan duduk di depan rumah saksi ;-----

- Bahwa pada saat saksi dikejar oleh terdakwa, saksi sempat berteriak kepada Saksi JULLI PAULINA agar mengunci pintu rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa ke rumah saksi ;-----
- Bahwa terdakwa adalah teman SMA Saksi JULLI PAULINA ;-----
- Bahwa terdakwa sering telpon Saksi JULLI PAULINA dan mengisrim pesan melalui akun Face Book milik Saksi JULLI PAULINA ;-----
- Bahwa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng min yang berada di atas meja tamu karena saksi selesai memperbaiki kabel listrik ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa trauma dan terancam ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

4 Saksi **JULIANA SAVIRA AFIFA PUTRI Binti Ir. AGOES PARGIANTO**,
 (tidak disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Saksi AGOES PARGIANTO (ayah saksi) dikejar terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib di luar rumah Saksi AGOES PARGIANTO di Jl. Krakatau No. 370 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;--
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di kamar saksi ;----
- Bahwa saksi mendengar Saksi AGOES PARGIANTO menjerit minta tolong ;-
- Bahwa pada saat terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO, saksi mendengar terdakwa mengatakan “ku bunuh kau” sambil memegang gunting dan obeng ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi AGOES PARGIANTO di Jl. Krakatau No. 370 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengancam Saksi AGOES PARGIANTO ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah Saksi AGOES PARGIANTO lalu memencet bel pintu rumah Saksi AGOES PARGIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pintu dibuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa permissi dan langsung duduk di kursi tamu, saat itu ada Saksi JULLI PAULINA di ruang tamu, melihat terdakwa, Saksi JULLI PAULINA ketakutan dan langsung memanggil Saksi AGOES PARGIANTO kemudian Saksi AGOES PARGIANTO keluar dari kamar dan menemui terdakwa ;-----

- Bahwa Saksi AGOES PARGIANTO menemui dan mengusir terdakwa keluar dari rumah karena merasa tidak senang diusir oleh Saksi AGOES PARGIANTO lalu terdakwa mengambil gunting dan obeng yang berada di atas meja tamu, obeng terdakwa pegang dengan tangan kiri dan gunting terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO hingga berlari keluar rumah meminta pertolongan ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO dengan membawa gunting dan obeng adalah untuk menusuk Saksi AGOES PARGIANTO karena terdakwa merasa tidak senang sudah diusir oleh Saksi AGOES PARGIANTO ;-----

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah Saksi AGOES PARGIANTO untuk menemui Saksi JULLI PAULINA sudah 3 (tiga) kali, yang pertama terdakwa datang ke rumah Saksi AGOES PARGIANTO namun hanya bertemu dengan ibu dari Saksi JULLI PAULINA, yang kedua kalinya terdakwa datang ke rumah Saksi AGOES PARGIANTO namun hanya bertemu dengan Saksi AGOES PARGIANTO dan yang ketiga kalinya



adalah saat kejadian
ini ;-----

- Bahwa terdakwa adalah teman SMA Saksi JULLI PAULINA ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting merk GUNINDO warna hitam dan 1 (satu) buah obeng merk AMERICAN TOOL barang-barang bukti tersebut diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang-barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi AGOES PARGIANTO di Jl. Krakatau No. 370 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengancam Saksi AGOES PARGIANTO ;-----
- Bahwa penyebabnya adalah terdakwa yang merupakan teman SMA Saksi JULLI PAULINA, sejak 1 (satu) tahun ini sering menelpon Saksi JULLI PAULINA, awalnya Saksi JULLI PAULINA senang karena bertemu dengan teman lama dan saat terdakwa menelpon, Saksi JULLI PAULINA sempat memberikan alamat rumah Saksi JULLI PAULINA, selain itu terdakwa juga sering mengirim pesan ke akun Face Book saksi, isi pesan terdakwa tersebut mengatakan sayang dan memanggil mama namun Saksi JULLI PAULINA tidak pernah



menghiraukannya dan tidak pernah membalas pesan Face Book dari terdakwa, Saksi JULLI PAULINA telah menjelaskan bahwa Saksi JULLI PAULINA sudah berkeluarga dan mengatakan kepada terdakwa agar jangan mengganggu Saksi JULLI PAULINA lagi namun terdakwa tetap menelpon sampai akhirnya suatu hari terdakwa datang ke rumah Saksi JULLI PAULINA namun saat itu Saksi JULLI PAULINA tidak berada di rumah hanya ada Saksi AGOES PARGIANTO, karena Saksi AGOES PARGIANTO mengetahui kalau terdakwa adalah teman SMA Saksi JULLI PAULINA dan sering mengganggu Saksi JULLI PAULINA dengan telpon dan pesan ke akun Face Book maka Saksi AGOES PARGIANTO menyuruh terdakwa untuk pulang dan jangan lagi mengganggu Saksi JULLI PAULINA, saat itu terdakwa pulang, namun pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi AGOES PARGIANTO lalu memencet bel pintu rumah Saksi AGOES PARGIANTO setelah pintu dibuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa permissi dan langsung duduk di kursi tamu, saat itu ada Saksi JULLI PAULINA di ruang tamu, melihat terdakwa, Saksi JULLI PAULINA ketakutan dan langsung memanggil Saksi AGOES PARGIANTO lalu Saksi AGOES PARGIANTO menemui terdakwa dan berkata “keluar kamu”, terdakwa marah dan tidak mau keluar dari rumah saksi lalu Saksi AGOES PARGIANTO menarik kerah baju terdakwa namun terdakwa berontak sehingga pegangan Saksi AGOES PARGIANTO terlepas lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng min yang berada di atas meja tamu lalu Saksi AGOES



PARGIANTO berlari dari dalam rumah sampai keluar pagar ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO, saat itu Saksi JULLI PAULINA dan Saksi ACHMAD mendengar terdakwa mengancam Saksi AGOES PARGIANTO dengan mengatakan “ku bunuh kau” sambil mengangkat tangan kanan terdakwa ke atas sambil memegang gunting sedangkan tangan kiri terdakwa ke bawah memegang obeng ;-----
- Bahwa Saksi AGOES PARGIANTO dikejar terdakwa sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari dalam rumah sampai ke luar pagar rumah Saksi AGOES PARGIANTO, terdakwa berhenti mengejar Saksi AGOES PARGIANTO karena ada mobil lewat dan ada warga masyarakat keluar rumah kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi AGOES PARGIANTO dan mendorong pintu rumah dan duduk-duduk di depan rumah Saksi AGOES PARGIANTO ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO dengan membawa gunting dan obeng adalah untuk menusuk Saksi AGOES PARGIANTO karena terdakwa merasa tidak senang sudah diusir oleh Saksi AGOES PARGIANTO ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi AGOES PARGIANTO dan Saksi JULLI PAULINA merasa trauma dan terancam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1 Barang

siapa ;-----

2 Secara melawan hukum ;-----

3 Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur 1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AMRUL TONI Bin CIK YUNUS ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Unsur 2 : Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan tersebut ia telah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan orang lain yang merasa dirugikannya ;-----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari :-----

1 Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;-----

2 Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi AGOES PARGIANTO di Jl. Krakatau No. 370 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengancam Saksi AGOES PARGIANTO ;-----

Bahwa terdakwa melakukan pengacaman tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah Saksi AGOES PARGIANTO lalu memencet bel pintu rumah Saksi AGOES PARGIANTO setelah pintu dibuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa permissi dan langsung duduk di kursi tamu, saat itu ada Saksi JULLI PAULINA di ruang tamu, melihat terdakwa, Saksi JULLI PAULINA ketakutan dan langsung memanggil Saksi AGOES PARGIANTO lalu Saksi AGOES PARGIANTO menemui terdakwa dan berkata “keluar kamu”, terdakwa marah dan tidak mau keluar dari rumah saksi lalu Saksi AGOES PARGIANTO menarik kerah baju terdakwa namun terdakwa berontak sehingga pegangan Saksi AGOES PARGIANTO terlepas lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng min yang berada di atas meja tamu lalu Saksi AGOES PARGIANTO berlari dari dalam rumah sampai keluar pagar ;-----



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO, saat itu Saksi JULLI PAULINA dan Saksi ACHMAD mendengar terdakwa mengancam Saksi AGOES PARGIANTO dengan mengatakan “ku bunuh kau” sambil mengangkat tangan kanan terdakwa ke atas sambil memegang gunting sedangkan tangan kiri terdakwa ke bawah memegang obeng ;-----

Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut Saksi AGOES PARGIANTO dan Saksi JULLI PAULINA merasa trauma dan terancam ;-----

Bahwa tujuan terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO dengan membawa gunting dan obeng adalah untuk menusuk Saksi AGOES PARGIANTO karena terdakwa merasa tidak senang sudah diusir oleh Saksi AGOES PARGIANTO ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah mengancam orang lain sehingga orang tersebut merasa terancam jiwanya adalah tidak dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur *secara melawan hukum* telah terpenuhi ;-----

Unsur 3 : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ada orang yang dengan melawan hukum dipaksa untuk **melakukan sesuatu** yaitu agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif, **tidak melakukan sesuatu** yaitu agar orang lain tidak melakukan sesuatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi atau **membiarkan sesuatu** yaitu agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki, dimana paksaan itu dilakukan **dengan memakai kekerasan** yaitu setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan, **suatu perbuatan lain** yaitu pada umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak terdiri atas ucapan kata-kata atau **suatu perbuatan yang tidak menyenangkan** yaitu



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang, ataupun **ancaman kekerasan** yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan takut pada seseorang, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi AGOES PARGIANTO di Jl. Krakatau No. 370 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengancam Saksi AGOES PARGIANTO ;-----

Bahwa terdakwa melakukan pengacaman tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah Saksi AGOES PARGIANTO lalu memencet bel pintu rumah Saksi AGOES PARGIANTO setelah pintu dibuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa permissi dan langsung duduk di kursi tamu, saat itu ada Saksi JULLI PAULINA di ruang tamu, melihat terdakwa, Saksi JULLI PAULINA ketakutan dan langsung memanggil Saksi AGOES PARGIANTO lalu Saksi AGOES PARGIANTO menemui terdakwa dan berkata “keluar kamu”, terdakwa marah dan tidak mau keluar dari rumah saksi lalu Saksi AGOES PARGIANTO menarik kerah baju terdakwa namun terdakwa berontak sehingga pegangan Saksi AGOES PARGIANTO terlepas lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah obeng min yang berada di atas meja tamu lalu Saksi AGOES PARGIANTO berlari dari dalam rumah sampai keluar pagar ;-----

Bahwa pada saat terdakwa mengejar Saksi AGOES PARGIANTO, saat itu Saksi JULLI PAULINA dan Saksi ACHMAD mendengar terdakwa mengancam Saksi AGOES PARGIANTO dengan mengatakan “ku bunuh kau” sambil mengangkat tangan kanan terdakwa ke atas sambil memegang gunting sedangkan tangan kiri terdakwa ke bawah memegang obeng ;-----

Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut Saksi AGOES PARGIANTO dan Saksi JULLI PAULINA merasa trauma dan terancam ;-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengancaman tersebut diakui oleh Terdakwa sedang dalam keadaan emosi ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memaksa Saksi AGOES PARGIANTO untuk membiarkan Saksi AGOES PARGIANTO mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki olehnya dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan Saksi AGOES

PARGIANTO ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa AMRUL TONI Bin CIK YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting merk GUNINDO warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah obeng merk AMERICAN TOOL ; -----Dikembalikan kepada saksi **Ir. AGOES PARGIANTO Bin ADI WARSONO ;**
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami : MAYASARI OKTAVIA,SH. selaku Hakim Ketua, ARIANI AMBARWULAN,SH. dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, BUDI SUARNO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh M. FAISAL THAHIR,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Ttd 1 (ARIANI AMBARWULAN,SH.)	Ttd (MAYASARI OKTAVIA,SH.)
Ttd 2 (NUGRAHA PRAKASA,SH.MH.)	MEDICA

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(BUDI SUARNO,SH.)